



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau orang lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maka wajib mengganti kerugian tersebut;
- c. bahwa untuk menyelesaikan penggantian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Majelis untuk memutuskan keberatan atas penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2. Peraturan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberi pertimbangan atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai yang dilakukan oleh

Pegawai ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara berwenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan kepada Menteri.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan kepada Menteri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Ketua
2	Anggun Tri Kusumawati	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Sekretaris
3	Elita Ghafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
4	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU